

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu fenomena kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Hal ini merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari dan selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan anak, masyarakat serta lingkungannya¹.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap anak karena ada dimensi yang sangat khas yakni ketimpangan relasi kuasa. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap anak. Ketimpangan ditunjukkan ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban (anak). Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/ modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orang tua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil².

Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*se'ious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara

¹Nuzul Qur'aini Mardiyah, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual (*Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender*), *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 214-215. Diakses melalui: jurnalkonstitusi.mkri.id

²*Ibid*, hlm.215

signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya dalam rangka menekan kekerasan seksual terhadap anak maka lahirilah ketentuan yuridis yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun penerapan ketentuan ini belum mampu memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, negara mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia³.

Pidana kebiri kimia secara eksplisit diatur dalam Pasal 81 ayat (7) dan (8) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan pada Pasal 81 bahwa:

Pasal 81 ayat (7), menyebutkan bahwa:

Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Pasal 81 ayat (8) menyebutkan bahwa:

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

Tuntutan pidana kebiri kimia, dibawa oleh jaksa penuntut umum dalam

³ Pandangan umum dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., serta Pasal 81 ayat (7) dan (8).

pengadilan saat penuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana dakwaan primair, telah melanggar Pasal 81 ayat (5) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
- b. Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang.

Sementara itu, yang menjadi permasalahan hukum bahwa hakim dalam putusan tidak menjatuhkan pidana kebiri kimia tersebut. Secara konkrit, ditampilkan putusan pengadilan sebagai berikut:

Tabel 1
Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

No.	Nomor Perkara	Terdakwa	Pasal yang Didakwakan	Tuntutan	Putusan	Keterangan
1.	37/Pid.Sus/2021/PNBbs	Anas Ruliansyah Bin Kurwanto	Pasal 81 Ayat (5) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Dan Pasal 82 Ayat (4) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan.	1. Menyatakan terdakwa Anas Ruliansyah Bin Kurwanto terbukti melakukan tindak pidana “Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menimbulkan korban lebih dari 1 (Satu) Orang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (5) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Dan Pasal 82 Ayat (4) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anas Ruliansyah Bin Kurwanto dengan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;	1. Menyatakan Terdakwa Anas Ruliansyah Bin Kurwanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut dan dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul secara berlanjut yang menimbulkan korban lebih dari 1 (Satu) Orang” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) potong kaos warna biru muda bertuliskan <i>study tour</i> . - 1 (satu) potong celana <i>training</i> warna hitam kombinasi garis putih dan hijau. - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning dengan motif polkadot. - 1 (satu) stel pakaian dan celana warna ungu. - 1 (satu) potong pakaian warna merah bergambar LOL. - 1 (satu) potong celana leging warna abu-abu. - 1 (satu) stel kaos dan celana warna merah muda. - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda.	Inkracht

				<p>3. Membebaskan kepada terdakwa membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana KURUNGAN selama 6 (enam) bulan;</p> <p>4. Menjatuhkan Pidana tambahan berupa Tindakan Kebiri Kimia terhadap terdakwa Anas Ruliasnyah Bin Kurwanto yang dilakukan setelah Terdakwa selesai menjalani Pidana Pokok selama 1 Tahun;</p> <p>5. Menetapkan agar barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) potong kaos warna biru muda bertuliskan <i>study tour</i>. - 1 (satu) potong celana training warna hitam kombinasi garis putih dan hijau. - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning dengan motif polkadot. - 1 (satu) stel pakaian dan celana warna ungu. - 1 (satu) potong pakaian warna merah bergambar LOL. - 1 (satu) potong celana leging warna abu-abu. - 1 (satu) stel kaos dan celana warna merah muda. - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda. <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
2	10/Pid. Sus/2021/PNTul	AR Alias A	<p>Pasal 76 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa AR Alias A bersalah melakukan tindak pidana "Pecabulan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AR Alias A dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap</p>	<p>1. Terdakwa AR Alias A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul";</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AR Alias A oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) helai daster anak lengan pendek berwarna putih dan list kuning pada bagian bawah, terdapat gambar pisang serta tulisan "BANANAS"; dan - 1 (satu) helai celana dalam anak berwarna biru 	Inkracht

			2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.	ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi air 3 (tiga) bulan kurungan; dan Pidana tambahan berupa Tindakan Kebiri Kimia terhadap terdakwa. 3. Menetapkan Barang bukti berupa: - 1 (satu) helai daster anak lengan pendek berwarna putih dan list kuning pada bagian bawah, terdapat gambar pisang serta tulisan "BANANAS"; dan - 1 (satu) helai celana dalam anak berwarna biru tua.	tua. dirampas untuk dimusnahkan; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dirangkul seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkaranya sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);	
3	989/Pid.Sus/2021/PN Bdg	Terdakwa	Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan	1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo pasal 65 ayat (1) KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana mati, dengan memperhatikan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia ; 4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan subsidi air selama 1 (satu) tahun kurungan; 5. Mewajibkan dan membebaskan terhadap Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada para anak korban dengan rincian sebagai berikut: a. Anak Korban XI diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. K. sebesar Rp. 75.770.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;	1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup; 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 4. Membebaskan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dengan perincian sebagai berikut: - Anak Korban XI diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. K sejumlah Rp.75.770.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK. - Anak Korban III diwakili Kakek kandungnya yang bernama Sdr. E sejumlah Rp.22.535.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK; - Anak Korban VIII diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. Saksi VIII sejumlah Rp.20.523.000,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK; - Anak Korban IX diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. Saksi IX sejumlah Rp.29.497.000,00 (dua	Inkracht

			<p>b. Anak Korban Anak Korban III diwakili Kakek Kandungnya yang bernama Sdr. E sebesar Rp. 22.535.000,- (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;</p> <p>c. Anak Korban VIII diwakili Ayah Kandungnya yang bernama Sdr. Saksi VIII sebesar Rp. 20.523.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;</p> <p>d. Anak Korban Anak Korban IX diwakili Ayah Kandungnya yang bernama Sdr. Saksi IX sebesar Rp. 29.497.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;</p> <p>e. Anak Korban VI diwakili Ayah Kandungnya yang bernama Sdr. Saksi I sebesar Rp. 8.604.064,- (delapan juta enam ratus empat ribu enam puluh empat rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;</p> <p>f. Anak korban II diwakili Ayah Kandungnya yang bernama Sdr. Saksi II sebesar Rp.14.139.000,- (empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;</p> <p>g. Anak korban X diwakili Ibu Kandungnya yang bernama Sdri. L sebesar Rp. 9.872.368,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;</p> <p>h. Anak Korban XII diwakili Ibu Kandungnya yang bernama Sdri. Saksi XII sebesar Rp.85.830.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;</p> <p>i. Anak Korban VII diwakili Ibu Kandungnya yang bernama Sdri. Saksi VII sebesar Rp. 11.378.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pertimbangan</p>	<p>puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;</p> <p>- Anak Korban VI diwakili Ayah Kandungnya yang bernama Saksi I sejumlah Rp.8.604.064,00 (delapan juta enam ratus empat ribu enam puluh empat rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;</p> <p>- Anak korban II diwakili Ayah Kandungnya yang bernama Saksi II sejumlah Rp.14.139.000,00 (empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;</p> <p>- Anak korban X diwakili Ibu Kandungnya yang bernama Sdri. L sejumlah Rp.9.872.368,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;</p> <p>- Anak Korban XII diwakili Ibu Kandungnya yang bernama Sdri. Saksi XII sejumlah Rp.85.830.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;</p> <p>- Anak Korban VII diwakili Ibu Kandungnya yang bernama Sdri. Saksi VII sejumlah Rp.11.378.000,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;</p> <p>- Anak Korban VI diwakili Ayah Kandungnya yang bernama Sdr. Saksi VI sejumlah Rp.17.724.377,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;</p> <p>- Anak Korban Anak Korban IV diwakili Ibu Kandungnya yang bernama Sdri. AY sejumlah</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;</p> <p>j. Anak Korban VI diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. Saksi VI sebesar Rp. 17.724.377,- (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;</p> <p>k. Anak Korban IV diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. AY sebesar Rp. 19.663.000,- (sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;</p> <p>l. Anak Korban V sebesar Rp. 15.991.377,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;</p> <p>Total keseluruhan restitusi 12 anak korban: Rp. 331.527.186,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah);</p> <p>6. Membekukan, mencabut dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda Komplek Sinergi Jalan Nyaman Nomor 34 Parakan Saat Antapani Tengah Bandung, Madani Boarding School, dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung;</p> <p>7. Merampas Harta Kekayaan/Asset Terdakwa berupa tanah dan bangunan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Boarding School Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan asset/harta kekayaan Terdakwa lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya;</p> <p>8. Merampas barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Z warna Hitam yang disita dari Terdakwa untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada Negara</p>	<p>Rp.19.663.000,00 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;</p> <p>- Anak Korban V sejumlah Rp.15.991.377,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;</p> <p>5. Menetapkan 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing;</p> <p>6. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>1) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Z warna Hitam, dirampas untuk negara;</p> <p>2) Barang bukti berupa:</p> <p>- 1 (satu) lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Korban VI Nomor 3205-LT-12052016-0246 tanggal 13 Mei 2016;</p> <p>- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga Nomor 3205292901190011 atas nama Saksi I</p> <p>- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga Nomor 3205291612070758 atas nama A;</p> <p>- 2 (dua) lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Korban IX Nomor 3205-LT-05092016-0405 tanggal 06 September 2006;</p> <p>- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga Nomor 320529181207076 atas nama Saksi IX;</p> <p>- 1 (satu) lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak korban II Nomor 3205-LT-19042016-0130 tanggal 20 April 2016;</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya;</p> <p>9. Menyerahkan dan menitipkan pengasuhan bayi-bayi dari anak-anak korban kejahatan Terdakwake Pemerintah Provinsi Jawa Barat;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga Nomor 3205291612070773 atas nama Saksi II; - 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran atas nama Anak korban X Nomor 3205-LT-29012011-0153 tanggal 11 Maret 2012; - 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205400411080036 atas nama II; - 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Korban XII Nomor 2556/2004 tanggal 15 September 2004; - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277021711060379 atas nama KS; - 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Korban III Nomor 3211-LT-20022014-0004 tanggal 20 Februari 2004; - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3211110807130007 atas nama AM; - 1 (satu) lembar fotokopi akta Kelahiran atas nama Anak Korban IV Nomor 3205-LT-26122011-0399 tanggal 27 Desember 2012; - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 32055400101080274 atas nama Saksi IV; - 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Korban VI Nomor 3205-LT-26122011-1532, tanggal 2 Januari 2012; - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205401509080003 atas nama Saksi VI; - 1 (satu) lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Korban VII Nomor 3205-LT-08122011-0859 tanggal 8 Desember 2011; - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205401806080008 atas nama J; - 1 (satu) lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Korban VIII Nomor 3205-LT-23082012-0143 tanggal 11 September 2013; - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205400101080851 atas nama Saksi VIII; - 1 (satu) lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama
--	--	--	---	---

					<p>Anak Korban V Nomor 3056/D/2003 tanggal 17 Maret 2003;</p> <p>- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga Nomor 3205112111070058 atas nama Saksi XXI;</p> <p>Tetap terlampir dalam berkas perkara,</p> <p>3) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3273021908850020 atas nama Herry Wirawan, dikembalikan kepada Terdakwa;</p> <p>4) 1 (satu) buah sarung warna hijau tua dan 1 (satu) buah sprei warna Merah Muda bergambar, dimusnahkan;</p> <p>7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;</p>	
4	321/Pid. Sus/2019/PN Tlg	Terdakwa	<p>Pasal 82 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak, sebagaimana yang kami dakwakan pasal 82 UU No. 17 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, pidana denda Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Kurungan dan pidana tambahan kebiri kimia 2 (dua) tahun.</p> <p>3. Menetapkan Barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - HP Xiaomi redmi note 5A warna putih; - Baju warna abu – abu; - Celana pendek warna coklat. <p>Barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaket warna hitam; - Celana panjang warna hitam; - FC Akta kelahiran. Barang bukti tersebut kembali pada RIFKI - FC Ijazah SD; - Jeans Panjang warna hitam; - Celana dalam warna hijau; - Kaos warna biru. Barang bukti tersebut kembali IKO WIBISONO FC STTB SD kembali RAZENDRA YOGA 	<p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “ ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HP Xiaomi redmi note 5A warna putih; - Baju warna abu – abu; - Celana pendek warna coklat. Barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan - Jaket warna hitam; - Celana panjang warna hitam; - FC Akta kelahiran. Barang bukti tersebut kembali pada RIFKI - FC Ijazah SD; - Jeans Panjang warna hitam; 	Inkracht

				<p>PRATAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC Akta kelahiran - Kaos belang – belang warna biru, hitam, abu – abu, cream; - Celana kolor warna abu– abu. - Barang bukti kembali - Yusuf Safrudin - FC Akta kelahiran kembali M. Rifki Jazuli. - Celana dalam warna hijau lumut kembali Ridwan. <p>4.Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Tulungagung.</p> <p>5.Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 ,- (lima ribu rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Celana dalam warna hijau; - Kaos warna biru. <p>Barang bukti tersebut kembali Iko Wibisono</p> <p>FC STTB SD kembali Razendra Yoga Pratama</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC Akta kelahiran - Kaos belang – belang warna biru, hitam, abu – abu, cream; - Celana kolor warna abu – abu. <p>Barang bukti kembali - Yusuf Safrudin - FC Akta kelahiran kembali M. Rifki Jazuli.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Celana dalam warna hijau lumut kembali RIDWAN <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
5a.	52/Pid.Sus/2017/PN.Bln	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era, 2. Sarnadi als. Rudi bin Biyanto 3. Muhammad Qomarudin als. Danu als. Sugit bin H. Khatam 	<p>Pasal 81 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa I Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era, Terdakwa II Sarnadi als. Rudi bin Biyanto dan Terdakwa III Muhammad Qomarudin als. Danu als. Sugit bin H. Khatam bersalah melakukan tindak pidana secara bersama – sama melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ataupun dengan orang lain yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era, Terdakwa II Sarnadi als. Rudi bin Biyanto dan Terdakwa III Muhammad Qomarudin als. Danu als. Sugit bin H. Khatam masing – masing berupa pidana penjara seumur hidup dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ditambah dengan dikenai tindakan berupa kebiri kimia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa I Nadrianus Era als. Rian Bin Frans Era, Terdakwa II Sarnadi als. Rudi Bin Biyanto dan Terdakwa III Muhammad Qomarudin als. Danu als. Sugit Bin H. Khatam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia”. 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana Penjara Seumur Hidup; 3. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan; 4. Menetapkan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna hitam b. 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi warna gold c. 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam beserta tas laptop warna hitam d. 1 (satu) buah flashdisk 8 Gb warna putih e. 1 (satu) buah flashdisk 8 Gb warna merah f. 1 (satu) kunci kost dan kunci kontak motor korban g. 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna putih ungu motif boneka 	Belum Inkracht

			<p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna hita - 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi warna gold - 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam beserta tas laptop warna hitam - 1 (satu) buah flashdisk 8 Gb warna putih - 1 (satu) buah flashdisk 8 Gb warna merah - 1 (satu) kunci kost dan kunci kontak motor korban - 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna putih ungu motif boneka - 1 (satu) lembar celana <i>training</i> panjang warna abu – abu - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink - 1 (satu) potong kasur berwarna merah milik korban - 1 (satu) lembar selimut warna merah milik korban Dikembalikan kepada Muhammad Ridwan (ayah kandung korban). - Uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) - 1 (satu) buah dompet merek Levi’s warna coklat Dikembalikan kepada Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era. <p>4. Menetapkan agar masing – masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> h. 1 (satu) lembar celana training panjang warna abu–abu i. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda j. 1 (satu) potong kasur berwarna merah milik korban k. 1 (satu) lembar selimut warna merah milik korban Dikembalikan kepada Muhammad Ridwan (ayah kandung korban). l. Uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) m. 1 (satu) buah dompet merek Levi’s warna coklat Dikembalikan kepada Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era. <p>5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
5b.	50/Pid.Sus/2017/PT.Bjm			<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 52/Pid.Sus/2017/PN.Bln tanggal 21 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut; 3. Memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan; 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); 	Inkracht

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan data putusan pengadilan yang ditampilkan di atas, ditemukan bahwa putusan hakim terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak, tidak menerapkan pidana kebiri kimia sesuai tuntutan jaksa penuntut umum dan hal ini menarik untuk diteliti. Salah satu metode untuk mengetahui dan mendeskripsikan pertimbangan hakim terhadap suatu tindak pidana adalah melalui penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan⁴. Oleh karena itu, penulis merumuskan judul penelitian skripsi **“Deskripsi Tentang Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
2. Mengapa hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui alasan hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

⁴ Soekanto Soejono dan Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Radja rafindo. 2014, hlm.23

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis: memberikan kontribusi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait penjatuhandidanambahan kebirikimia kepadapelaku tindak pidanakekerasanseksualterhadapanak.
2. Secara praktis: memberikan sumbangan pikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat tentang penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pembaca dan akademisi untuk melakukan penelitian lanjutan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni:

1. Nama : Apren Dusemly Abanat
Judul : Peranan Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Kebiri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
Rumusan Masalah : Mengapa penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak belum efektif?

2. Nama : Yovran Adu
- Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Putusan Hakim Kepada Pelaku Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak
- Rumusan Masalah : Bagaimana hakim menjatuhkan putusan pemidanaan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan secara terus menerus dibawah ancaman pidana minimal yang diatur dalam Pasal 81 UUPA Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
3. Nama : Willi S. Malihing
- Judul : Pelindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang
- Rumusan Masalah : (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan di wilayah PN Klas IA Kupang? (2) Mengapa penegakan hukum sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum di PN Klas IA Kupang?
4. Nama : Wiwik Afifah.
- Judul : Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum
- Rumusan Masalah : Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum?

5. Nama : Nofance Naldi Benu.
- Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Tuntutan dan Putusan Atas Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak di wilayah Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Kupang.
- Rumusan Masalah : Mengapa tuntutan dan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan berbeda antara satu dengan lainnya?
6. Nama : Melkianus Bili
- Judul : Proses Pendampingan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Lembaga Bantuan Hukum APIK NTT
- Rumusan Masalah : Bagaimana proses pendampingan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh Lembaga Bantuan Hukum APIK NTT?
7. Nama : Febriano A. Kadja
- Judul : Studi Kasus Pembatalan Putusan Bebas Pengadilan Negeri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (Studi Putusan MA No. 421 K/Pid.Sus/2015)
- Rumusan Masalah : Bagaimana dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI sehingga membatalkan putusan Pengadilan

Negeri Mataram terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak?

8. Nama : Mirsen D. Toislaka
- Judul : Tinjauan Victimologis Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang
- Rumusan Masalah : Bagaimana peranan korban terhadap terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang?
9. Nama : Christofel H. Mallaka
- Judul : Analisis Yuridis Tentang Pidanaan Dalam Kasus Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umum Yang Mengakibatkan Mati (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang
- Rumusan Masalah : Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pidanaan terhadap pelaku perkosaan anak dibawah umur yang mengakibatkan mati?
10. Nama : Dominggus Waang
- Judul : Deskripsi Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Kabupaten Alor (Kajian Kriminologi)

Rumusan Masalah : Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi dari tahun 2002-2005!

Merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya yang ditampilkan di atas, diketahui bahwa fokus penelitian sebelumnya mengkaji efektifitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dan pertanggungjawaban pidana pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum, serta tantangan penegakan hukum melalui penerapan pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. Sementara itu, fokus penelitian ini tentang penjatuhan pidana kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) namun dibatalkan oleh hakim di pengadilan. Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, terbuka dan konstruktif.